



PENETAPAN

Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bogor, 26 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman [REDACTED] Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai **Pemohon II**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 April 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta sebagai **Pemohon III**

M [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kecamatan

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kaspoel Basran bin Basran dan Pipih Sofiawati binti Ujang Sukarna menikah pada tanggal 5 Desember 1971, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Provinsi Jawa Barat sebagaimana Duplikat Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa dari pernikahan Kaspoel Basran bin Basran dan Pipih Sofiawati binti Ujang Sukarna telah dikaruniai 4 anak bernama:
 - a. M. [REDACTED] lahir di Bogor tanggal 26 Agustus 1972;
 - b. M. [REDACTED] di Samarinda tanggal 19 April 1974;
 - c. M. [REDACTED] tanggal 21 Pebruari 1977;
 - d. M. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 13 Agustus 1988, meninggal dunia karena sakit di Kota Bandung tanggal 13 Januari 2013 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-05102022-0002 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



3. Bahwa selama pernikahan antara [REDACTED] [REDACTED] tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2022 yang lalu [REDACTED] meninggal dunia karena sakit di Kota Samarinda, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-10022022-0025 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 10 Pebruari 2022 dan saat-saat terakhir meninggal dunia Kaspoel Basran bin Basran, tetap beragama Islam;
5. Bahwa sebelum almarhum [REDACTED] meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu (ayah) [REDACTED] meninggal dunia tanggal 27 Juli 1991, dan (ibu) Jahriah binti Jadid telah meninggal dunia tanggal 5 April 1989;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] telah memiliki harta bersama berupa:
 - a. Tabungan di Bankaltimtara, Nomor Rekening [REDACTED] Nama [REDACTED]
 - b. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Angklung B8 Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Luas 405 M2 , berdasarkan Sertifikat Nomor: M/1717, atas [REDACTED];
7. Bahwa [REDACTED] tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum [REDACTED] sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum [REDACTED];
9. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan tidak terdapat halangan yang bias

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris almarhum [REDACTED]

10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum [REDACTED];

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk Pencairan Tabungan di Bank serta balik nama Surat Tanah, yang disebutkan pada posita poin 6 (enam);

12. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kaspoel Basran bin Basran meninggal dunia pada tanggal 4 Pebruari 2022 di Samarinda karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kaspoel Basran bin Basran adalah:

a. [REDACTED];

b. M. [REDACTED]

[REDACTED] ran (anak laki-laki);

d. M. [REDACTED] (anak laki-laki);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] 02 [REDACTED]; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama M [REDACTED], Nomor 139.a/P./SM/88 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 8 Juli 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 139.b/p/sm/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 139.c/p/SM/88 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda tanggal 8 Juli 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama [REDACTED] Nomor : 6472-KM-10022022-0025 tanggal 10 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;.
6. Fotocopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Ketua RT 32 Kelurahan Dadimulya tanggal 18 November 2022, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;



7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 6472-KM-05102022-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda,, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 6472031002220011 bertanggal 5 Oktober 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 3273212809109509 bertanggal 1 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M [REDACTED] Nomor 3175022301092132 bertanggal 6 April 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 6472032202180017 bertanggal 22 Februari 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11;
12. Fotokopi silsilah Ahli Waris atas nama [REDACTED] yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 21 November 2022, diketahui oleh Lurah Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P12.
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 882.5/84/400.07/XI/2022 atas nama Kaspoel Basran, bertanggal 14

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Dadi Mulya, Kecamatan, Saarinda Ulu, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P13.

14. Fotokopi Buku Tabungan atas nama [REDACTED] pada Bank Kaltimara No.rekening 0012008428, bertanggal 6 Mei 2019 dikeluarkan oleh Bank Kaltimara Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P14.

15. Fotocopi Sertipikat Milik Nomor 1717 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria KDH Kotamadya TK II Samarinda tanggal 3 Desember 1986, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P15.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu [REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai [REDACTED] sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari bapak [REDACTED];
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan bapak [REDACTED] dikaruniai 4 oang anak, tetapi meninggal 1 orang;
- Bahwa [REDACTED] dunia 4 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhum [REDACTED] dahulu meninggal dunia;

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum [REDACTED] tidak ada mempunyai anak selain dari yang tersebut dan tidak pula mempunyai anak angkat serta tidak ada wasiat;
- Bahwa almarhum [REDACTED] ada meninggalkan harta warisan diantaranya berupa tabungan di bank Kaltimara dan tanah;
- Bahwa ahli waris almarhum [REDACTED] tidak ada sengketa;

Saksi 2, [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan W [REDACTED] a, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena [REDACTED] Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari bapak Kaspoel Basran bin Basran;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan bapak Kaspoel Basran bin Basran dikaruniai 4 orang anak, tetapi telah meninggal satu orang;
- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia tanggal 4 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhum [REDACTED] lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum [REDACTED] tidak ada mempunyai anak selain dari yang tersebut dan tidak pula mempunyai anak angkat serta tidak ada wasiat;
- Bahwa almarhum [REDACTED] ada meninggalkan harta warisan diantaranya berupa tabungan di bank dan tanah;
- Bahwa ahli waris almarhum [REDACTED] tidak ada sengketa;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P15, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dinazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti sah perkawinan antara Pemohon I dengan [REDACTED] di Kecamatan [REDACTED] pada tanggal 5 Desember 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, dan P4, terbukti perkawinan Pemohon I dengan [REDACTED], dikaruniai tiga anak yang masih hidup yaitu [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, terbukti Kaspoel Basran bin Basran telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut, terbukti pula ayah kandung dan ibu [REDACTED] meninggal dunia lebih dahulu [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, anak dari Pemohon I dengan Kaspoel Basran [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, P9, P10, P11 dapat dibuktikan bahwa para Pemohon terdaftar sebagian besar sebagai warga Negara yang tinggal di wilayah kota Samarinda, sehingga Pengadilan Agama Samarinda berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 dan P13, dapat dijadikan bukti awal bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED] namun masih perlu dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, dan P15 terbukti bahwa almarhum [REDACTED], terbukti semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa tabungan di bank dan berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang dapat diwarisi oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum [REDACTED] dan mengetahui secara pasti tentang

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Almarhum [REDACTED] bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di .Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum [REDACTED] memiliki harta berupa tabungan di bank dan tanah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menyelesaikan peninggalan dari almarhum [REDACTED] dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum [REDACTED];
- Bahwa Almarhum [REDACTED] Basran telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2022 di Samarinda;
- Bahwa kematian Almarhum [REDACTED] bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena .sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum [REDACTED] [REDACTED] terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum [REDACTED], memiliki harta peninggalan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menyelesaikan harta peninggalan almarhum [REDACTED] [REDACTED] dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum [REDACTED] [REDACTED] maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Kaspoel Basran bin Basran meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2022 di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED];

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:
[\[22\]](#)

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian- bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED] dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] adalah;
 - a. [REDACTED] (istri);
 - b. M. [REDACTED] an (anak laki-laki);
 - c. M. [REDACTED] (anak laki-laki);
 - d. M. [REDACTED] (anak laki-laki);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 640. 000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amir Husin, SH, dan Drs. H. Abdul Manaf. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, SH
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 672/Pdt.P/2022/PA.Smd